

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN
SHARIA COMPLIANCE TERHADAP INDIKASI
TERJADINYA *FRAUD*
DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis

Oleh

Kurnia Septiani

NPM.1851030249

Jurusan : Akuntansi Syariah



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN
SHARIA COMPLIANCE TERHADAP INDIKASI
TERJADINYA *FRAUD*
DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis



Dosen Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.

Dosen Pembimbing II : Rahmat Fajar Ramdani, M.Si.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022M**

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan bank yang notabene berbasis prinsip syariah. Namun, adanya unsur syariah ternyata bukan patokan bahwa Bank Syariah terbebas dari *fraud* (kecurangan). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap indikasi terjadinya *fraud* dengan variabel *Moderasi* Ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain apakah *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*? apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan Syariah Compliance dan ICG terhadap *fraud*?

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder berupa data *annual report* dan laporan keuangan yang di publis. Menggunakan bantuan software Eviews 10 sebagai alat bantu analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018-2021. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 9 Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel penelitian ini. Jangka waktu penelitian yaitu 4 tahun. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji *moderating regression analysis* (MRA).

Hasil menunjukkan bahwa secara analisis regresi linier berganda H_1 menunjukan *Sharia Compliance* berpengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud* dengan nilai signifikan $0,1914 > 0,05$, sedangkan H_2 ICG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud* dengan nilai signifikan $-0,0456 < 0,05$. Berdasarkan dari hasil uji MRA (*moderating regression analysis*) H_3 ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat atau memoderasi hubungan antara *Islamic Corporate Governance* dengan indikasi terjadinya *fraud*, sedangkan H_4 Ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memoderasi hubungan antara *Sharia Compliance* dengan *fraud*.

Kata Kunci : *Fraud, Islamic Corporate Governance, Sharia, Compliance*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on indications of fraud with the moderating variable Company size at Islamic Commercial Banks. Islamic bank is a bank that in fact is based on sharia principles. However, the existence of sharia elements is not a benchmark that Islamic banks are free from fraud. The formulation of the problem in this study includes whether Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance affect fraud? Is the size of the company able to moderate the relationship between Shariah Compliance and ICG towards fraud?

The research method used is quantitative research using secondary data in the form of annual report data and published financial reports. Using the help of Eviews 10 software as a data analysis tool. The population in this study were all Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the 2018-2021 period. The sampling in this study used purposive sampling in order to obtain 9 Islamic Commercial Banks which were used as samples for this study. The research period is 4 years. The data analysis method used in this study is the classical assumption test, multiple linear regression analysis test, hypothesis testing, and moderating regression analysis (MRA) test.

The results show that the H1 multiple linear regression analysis shows that Sharia Compliance has a negative effect on indications of fraud with a significant value of $0.1914 > 0.05$, while H2 ICG has a negative and significant effect on fraud with a significant value of $-0.0456 < 0.05$. Based on the results of the MRA test (moderating regression analysis) H3 company size is not able to strengthen or moderate the relationship between Islamic Corporate Governance and indications of fraud, while H4 Company size can strengthen or moderate the relationship between Sharia Compliance and fraud.

Keywords: *Fraud, Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung/Telp 0721 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnia Septiani
NPM : 1851030249
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP INDIKASI TRJADINYA FRAUD DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI BANK UMUM SYARIAH". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis,




Kurnia Septiani
NPM. 1851030249



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp 0721 703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi :Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia
Compliance Terhadap Indikasi Trjadinya Fraud
Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel
Moderasi Bank Umum Syariah
Nama : Kurnia Septiani
NPM : 1851030249
Jurusan : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si


Rahmat Fajar Ramdani, M.Si

NIP. 197602022009122001

NIP.199103302019031018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah


A. Zuliansyah, S.Si., M.M.
NIP.19830222009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Bank Umum Syariah Di Indonesia**" Disusun oleh, Kurnia Septiani, NPM. 1851030249 Program Studi Akuntansi Syariah telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Selasa, 29 November 2022.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Dr. Asriani, M.H.

Sekretaris : Raizky Rienaldy Pramasha, M.E

Penguji I : Dr. Ridwansyah, M.E.Sy

Penguji II : Rahmat Fajar Ramdani, M.Si.



Mengetahui
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Zulius Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A.
NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”
(QS. Al-Baqarah [2]:Ayat 188)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mempersembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Edy Sofyan dan Ibu Nining Indarwati yang sangat penulis cintai dan hormati, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi S1 ini. Semoga Allah Swt selalu Memberikan rahmat, ridho-Nya, dan keberkahan kepada orang tua penulis.
2. Suami dan anak penulis yaitu Bagus Indra Cahya dan Khaira Nafeeza Azalea yang sangat penulis cintai dan sayangi, terimakasih atas doa dan semangat yang selalu di berikan kepada penulis, semoga Allah Swt memberikan keberkahan dan keridhoan-Nya kepada keluarga kecil penulis.
3. Kakak Kandung Tercinta yaitu Dwi Agus Sofiyani I yang selalu memberikan semangat dan Achmad Andrian Saputra yang selalu mendukung jalan nya proses meraih gelar sarjana. Kakak Ipar penulis yaitu Tito Aginta T dan Galisa Ayu Famela,S.Pd yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Serta kepada ponakan yang sangat penulis sayangi yaitu Fatiha Najla Syakira, Syakilla Arisha Fandriani, Muhammad Al-kenzo T yang selalu menghibur penulis saat masa masa mengejar gelar Sarjana hingga saat ini.
4. Ibu Dr. Evi Ekawati, S.E, M.Si selaku pembimbing 1, terimakasih atas motivasi dan arahan terselesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si selaku Pembimbing 2, terimakasih atas bimbingan dan saran serta segala kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat penulis yang sangat sayangi mayang, S.Akun, Lodia Tri NurRohaini, S.Akun, Sharmila,S.Akun dan Anggi Reza Khasanah, S.Akun. yang selalu menemani dan memberikan

semangat proses selama perkuliahan di kampus UIN Raden Intan Lampung.

7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang penulis banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Kurnia Septiani, dilahirkan di Poncowati pada tanggal 23 September 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak Edy Sofyan dan Ibu Nining Indarwati.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Perip Abri Poncowati selesai pada Tahun 2005.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poncowati Terbanggi Besar selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Terbanggi Besar selesai pada Tahun 2015
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Terbanggi Besar selesai pada Tahun 2018
5. Kemudian pada tahun 2018 mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.



Kurnia Septiani
NPM.1851030249

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah *subhanahu Wata'ala*, Tuhan Seluruh Alam, Sang Pencipta dan Pengatur seluruh Mahkluk. Atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Bank Umum Syariah** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallahu 'Alaihi wa Sallam* yang telah membimbing dan menjadi suri tauladan bagi kita semua yang nantikan syafaatnya. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dengan segala upaya, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Ani Eliza, M.A.k selaku ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kebijakan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Ibu Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si. selaku pembimbing Akademik I dan Bapak Rahmat Fajar Ramdani

selaku pembimbing II terimakasih atas semua bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama saya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah D Angkatan 2018 terkhusus untuk Mayang, Lodia Trinurrohaini, Sharmila, Anggi Reza Khasanah, Dea Amelia Putri yang telah memberikan semangat dan dukungan penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bandar Lampung,
Penulis

2022

Kurnia Septiani
NPM. 1851030249

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi & Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian	18
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan.....	19
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	31
1. Agency Theory	31
2. Stewardship Teori	32
3. Sharia Enterprise Theory	33
4. Bank	34
5. <i>Fraud</i>	35
6. Financial Statement <i>Fraud</i>	40
7. <i>Islamic Corporate Governance</i>	41
8. <i>Sharia Compliance</i>	48
B. Kerangka Pemikiran	59
C. Hipotesis	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	76
B. Populasi dan Sampel	77
1. Populasi	77
2. Sampel	78
C. Sumber Data	80
D. Teknik Pengumpulan Data	81
E. Devinisi Operasional Variabel	81
F. Analisis data	93
1. Statistik Deskriptif	93
2. Uji Asumsi Klasik	94
3. Uji Hipotesis	96

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	99
B. Analisis statistik Deskriptif	102
C. Pembahasan Hasil Penelitian Dan Analisis	111
1. Pengaruh sharia complince terhadap <i>fraud</i>	11
2. Pengaruh ICG terhadap <i>Fraud</i>	112
3. Ukuran perusahaan memoderasi hubungan ICG terhadap <i>fraud</i>	114
4. Ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara <i>Sharia Compliance</i> dan <i>fraud</i>	115

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	117
B. Rekomendasi	118

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Perkembangan Bank Umum Syariah Di Indonesia.....	5
Tabel 1.3 Jumlah Internal <i>Fraud</i> Tahun 2018-2021	7
Tabel1.4 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.1 Bobot Penilaian <i>Self Assessment</i>	43
Tabel 2.2 Predikat Komposit.....	45
Tabel 2.3 Indikator Pengungkapan <i>Sharia Compliance</i>	50
Tabel 3.1 Bank Umum Syariah	77
Tabel 3.2 Kriteria Bank Umum Syariah	79
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	102
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	105
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	106
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteros	107
Tabel 4.5 Hasil Uji Linier Berganda.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangle <i>Fraud</i>	36
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	62





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi **“PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP INDIKASI TERJADINYA FRAUD DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI BANK UMUM SYARIAH “**

Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Pengaruh

Yaitu kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang benda, yang turut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹

2. *Islamic Corporate Governance*

Perbankan Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah non bank merupakan contoh perusahaan yang mengaplikasikan konsep *corporate governance* dalam Islam.² Maka dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* adalah sistem yang saling berhubungan mencakup proses dan struktur yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan,

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 1996)

²Hikmah Endraswati, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015)

mengelola, dan mengendalikannya secara transparan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas dan nilai tambah bagi pemegang saham dan *stakeholder* perusahaan tetapi juga akuntabilitas kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. *Sharia Compliance*

Merupakan ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip syariah. Pemahaman masyarakat tentang keunikan dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigaan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional.³

4. *Fraud*

Merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dilakukan dengan sengaja, ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau perusak kepercayaan yang dilakukan dengan mengelabu, menipu atau memanipulasi untuk memperoleh keuntungan.⁴

5. *Variabel Moderating*

Merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua.⁵

³Widialoka Winny, Asep Ramdan Hidayat, Azib, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015". (Jurnal :Keuangan Dan Perbankan Syariah, 2016).

⁴Bank Indonesia.Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum Syariah.

⁵Sugiyono,"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2017

B. Latar Belakang

Prinsip syariah berdasarkan kepada Al Qur'an dan Hadist yang mana merupakan aturan perjanjian antara pihak bank dan pihak lainnya untuk melakukan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah sendiri merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang berbasis syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits.⁶

Tabel 1.2
perkembangan jumlah Bank dan Kantor
Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-
November 2021.

Tahun	BUS		UUS		BPRS	
	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2018	14	1875	20	354	167	495
2019	14	1919	20	381	164	617
2020	14	2034	20	392	163	672
2021	12	2035	21	444	164	659

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008" Accessed September 21, 2020, 3, <https://www.ojk.go.id/>.

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, desember 2021

Pada tabel 1.2 menunjukkan peningkatan dari tahun 2018-2021, meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan 2 angka pada BUS (Bank Umum Syariah. Meskipun begitu hal ini tidak dapat menyurutkan angka-angka lainnya seperti UUS dan BPRS di tahun 2021 meningkat.

Perbankan syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediary keuangan, diharapkan mampu menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dengan perbankan dengan sistem yang lain yaitu perbankan berbasis bunga (Suwiknyo, 2010: 8).⁷

Sebagai lembaga yang berpedoman pada hukum Islam, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki performa lebih baik dimata masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah. Gambaran baik ataupun buruknya serta kinerja perbankan syariah dapat dilihat melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, maupun organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik (Rivai dan Ismail, 2010: 876).⁸

Agar laporan keuangan bank syariah tersusun dengan baik dan benar, maka laporan keuangan bank syariah disusun berdasarkan PSAK No. 101 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Syariah. Secara umum, laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan

⁷ Sukwiknyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

⁸ Rivai, V. dan A. Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta.

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode waktu tertentu (Kasmir, 2010: 7).⁹ Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat komunikasi oleh manajer puncak kepada bawahannya, serta kepada pihak luar perusahaan untuk menginformasikan aktivitas perusahaan selama periode waktu tertentu (Ratmono et al, 2014: 2).

Menurut Kasmir (2010: 19), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi guna kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan, serta berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu semakin baik laporan keuangan maka semakin baik pula informasi yang bisa dihasilkan.¹⁰

Pertumbuhan jumlah bank dan aset seharusnya diikuti dengan meningkatnya kinerja dari Bank Syariah tersebut. Kinerja Bank Umum Syariah bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat baik itu nasabah yang hendak menyetorkan danya kepada bank maupun investor yang akan menanamkan modalnya. Kinerja keuangan bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profabilitas.¹¹

Munculnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan pada industry perbankan syariah menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan Islam dalam mengungkapkan dua isu

⁹ Kashmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Press: Jakarta

¹⁰ IAI. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat

¹¹ Sofyan Syafri, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2010)

penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah, salah satunya yang menyangkut *Sharia Compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip syariah.¹² Isu-isu seperti tingkat kepatuhan Bank Syariah serta tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank Syariah.¹³ terkait dengan kelemahan tata kelola perusahaan Perbankan Syariah, salah satunya menyangkut *Sharia Compliance*, dimana manajemen Bank Syariah belum memberikan jaminan kepatuhan syariah yang baik pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang di berikan.¹⁴

Bank Syariah merupakan bank yang notabene berbasis prinsip syariah. Namun realitanya, tengah bermunculan praktik pelanggaran pada Bank Syariah, salah satunya berupa kasus *fraud*. Menurut OJK No. 39/POJK.03/2019, *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵

Bersendikan riset *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* tahun 2016, kategori *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi dan penyalahgunaan aktiva. Sementara *fraud* yang paling merugikan dan riskan bagi perusahaan yakni korupsi, yang termasuk dalam kategori

¹² Asrori, Pengungkapan Syariah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah, (Jurnal Dinamika Akuntansi, 2011)

¹³ Rahman El Junusi, “Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah” Dalam Jurnal Al-Tahrir, Volume 12, No. 1, Mei 2012)

¹⁴ Ascarya Dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk), 2005

¹⁵ OJK No. 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/128451/peraturan-ojk-no-39poj032019-tahun-2019-pada-tanggal-05/desember/2022> pukul 23:08

occupational atau internal *fraud*.¹⁶ Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, internal *fraud* merupakan penyalahgunaan pekerjaan individu dengan cara mendayagunakan aktiva maupun sumber daya suatu organisasi yang mempekerjakannya guna menghasilkan keuntungan personal. *Fraud* semacam ini timbul saat seorang pegawai, direktur, maupun administrator melakukan aksi kecurangan kepada atasannya

Hal ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim akan aturan-aturan syariah. OTORITAS JASA KEUANGAN No. 39/POJK.03/2019 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* yaitu kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lain yang dapat di persamakandengan *fraud*.¹⁷

Tabel 1.3
Jumlah Internal *Fraud* Pada Tahun 2018-2021

No.	Bank Umum Syariah	2018	2019	2020	2021
1	BAS	2	1	0	0

¹⁶ACFE, “Survai *Fraud* Indonesia 2016”, diakses dari https://acfe-Indonesia.or.id/wpcontent/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016_Final.pdf

pada tanggal 08/juni/2022 pukul 15:03

¹⁷ OJK No. 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/home/details/128451/peraturan-ojk-no-39poj032019-tahun-2019_pada_tanggal_05/desember/2022 pukul 23:15

2.	BNTBS	2	0	0	2
3.	BSM	21	26	8	10
4.	BVS	0	1	0	0
5.	BJBS	0	2	0	0
6.	BPDS	3	4	1	0
7.	BSB	0	2	3	1
8.	BTPNS	1	5	5	0
9.	BMS	2	0	0	0

Sumber :Annual Report Bank

Salah satu contoh kasus *fraud* yang ada di Indonesia dengan berbagai modus dan tujuan. Pada tahun 2018 kasus *Fraud* terjadi pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah yang terlilit kasus dugaan kredit fiktif sehingga merugikan perseroan senilai Rp.545M dalam kasus ini melibatkan PLT Direktur Utama Yocie Gusman.

Selanjutnya kasus *Fraud* di tahun 2018 kembali terjadi pada Bank Muamalat Cabang Mataram yang dengan sengaja tidak mencatat transaksi keuangan milik Nasabah kedalam Laporan Keuangan Bank dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.9 Miliar. yang di mana pelaku oknum tersebut adalah salah satu pegawai Bank Muamalat tersebut.

kemudian kasus *Fraud* kembali terjadi pada tahun 2019, kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) pada periode 2014-2016 yang dilakukan oleh direktur BJB Syariah, BJB Syariah di duga tidak melakukan pencairan kredit sesuai prosedur dengan di sertakannya agunan dari debitur. Kasus penggelapan uang kembali terjadi pada Bank Bukopin Syariah Cabang Medan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1,3 Miliar. pelaku dari kasus ini adalah dua mantan pegawai *Staff Information Technology* (IT) dan *internal control* bagian pendebatan yang memanipulasi transaksi debit tersebut.

selanjutnya kasus *fraud* pada Bank Syariah Mandiri dengan tindakan korupsi dengan kerugian senilai Rp. 14 Miliar. kasus

ini terjadi pada tahun 2013 dan berakhir penangkapan pada tahun 2021.

Dari beberapa kasus-kasus *Fraud* yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa Lembaga Keuangan bebas dari tindakan kecurangan walaupun sudah memiliki label Syariah, dalam beberapa kasus ini juga oknum yang banyak terlibat dalam kasus *Fraud* sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh pihak Internal Bank itu sendiri. Pada dasarnya semua pihak berharap Bank Syariah dapat memiliki ketahanan yang kuat dan terbebas dari tindak kecurangan, namun pada kenyataannya setiap orang memiliki peluang untuk melakukan kecurangan.

Setiap lembaga keuangan memiliki risiko terjadinya *fraud* dengan segala bentuk dan caranya. OJK No. 39/POJK.03/2019, *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ *Fraud* dalam suatu organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan baik dari pihak manajemen sampai pemilik. Ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau disebut dengan *fraud triangle*. Pertama adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), kedua adanya kesempatan (*opportunity*), dan ketiga adanya rasionalisasi (*rationalization/attitude*) dan kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya¹⁹. Untuk itu entitas yang memiliki

¹⁸ OJK No. 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/128451/peraturan-ojk-no-39poj032019-tahun-2019-pada-tanggal-05/desember/2022> pukul 23:08

¹⁹Rahmayani And Rahmawaty, "Pengaruh Islamic Corporate Governance

karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud*.²⁰ Oleh karena itu, kinerja keuangan Bank Syariah disamping menggunakan pengukuran secara konvensional, juga harus menerapkan dari segi tujuan syariahnya.

Lembaga keuangan syariah merupakan entitas yang eksklusif dan berkarakter, sehingga mengantongi risiko yang cukup tinggi dalam manajemennya, maka diperlukan perhatian lebih dari segi kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) untuk meminimalisir timbulnya *fraud*.²¹ Menurut Surat Edaran OJK NOMOR 11/SEOJK.03/2019, fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakuakn oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).²² Adrian Sutedi mengemukakan bahwa terdapat beberapa determinasi atau indikator untuk mengukur *Sharia*

Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3 (2017).

²⁰Atik Emilia Sula and Moh Nizarul Alim, “Pengawasan, Strategi Anti *Fraud*, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud* Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah,” 2014,

²¹Haifa Najib And Rini, ‘Sharia Compliance , Islamic Corporate’, *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4 (2016), 131–46.

²² Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2019, Tentang penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/pages/penerapan-fungsi-kepatuhan-bagi-bank-pembiayaan-rakyat-syariah.aspx> pada tanggal 05/desember/2022 pukul 23:20

Compliance pada lembaga keuangan syariah, diantaranya:

1. Akad penghimpunan dan penyaluran dana selaras dengan aturan syariah.
2. Dana zakat dibayar, dihitung dan dikelola berdasarkan asas syariah.
3. Semua aktivitas dan transaksi ekonomi dilaporkan dengan wajar dan mengacu pada standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan corporate culture selaras dengan hukum syariah.
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak berlawanan dengan syariah.
6. Keberadaan DPS sebagai pengawas syariah atas seluruh kegiatan operasional Bank Syariah.
7. Sumber dana berakar dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.²³

Dari beberapa parameter yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi, peneliti hanya menggunakan 5 parameter untuk menilai pengungkapan *Sharia Compliance*, karena terdapat indikator yang tidak bisa dianalisa menggunakan annual report dan laporan GCG Bank Syariah, yaitu indikator kesyariahan lingkungan kerja dan corporate culture serta kehalalan sumber dana Bank Syariah. Selanjutnya, peneliti mengembangkan lima indikator tersebut menjadi sub-sub indikator dengan mengacu pada UU NOMOR 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PSAK No. 101 Tahun 2007.

Sharia Compliance adalah ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

²³Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: *Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Oleh karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap *Sharia Compliance* dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh Bank Syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha Bank Syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan Bank Syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.²⁴

Selain pengungkapan *Sharia Compliance*, Bank Syariah juga harus melaksanakan *Good Corporate Governance* untuk mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan) pada lembaga tersebut. Menurut PBI No: 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUS dan UUS, *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola bank yang melaksanakan pilar keterbukaan, responsibilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran. Regulasi BI ini mengharuskan Bank Syariah untuk membuat *self assessment* secara berkala serta mewujudkan dan menyusun laporan *Good Corporate Governance* pada annual report-nya.

²⁵Secara global, susunan GCG pada Bank Syariah hampir sama dengan bank konvensional, yang membedakan keduanya yakni adanya kepatuhan syariah, adanya DPS yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa operasional Bank Syariah sudah relevan dengan prinsip syariah, serta tersedianya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi memastikan bahwa produk-produk institusi keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip Islam²⁶. Untuk membedakan pelaksanaan GCG Bank

²⁴Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/Pbi/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

²⁵Bi, "Pbi No: 11/33/Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Gcg Bagi Bus Dan Uus", Diakses Dari

https://www.bi.go.id/Id/Peraturan/Perbankan/Pages/Pbi_71209.aspx

Pada Tanggal 03 Juni 2022 Pukul 14:00

²⁶Fadiyah Hani Sabila, "Karakteristik Dan Penerapan Islamic Corporate

Syariah dengan bank konvensional, maka peneliti memakai istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) untuk menyebut Good Corporate Governance pada Bank Syariah. Melalui pelaksanaan tata kelola yang baik dan berbasis Islami, diharapkan mampu meminimalisir *fraud* pada Bank Syariah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Bank Syariah, diantaranya penelitian Najib dan Rini (2016), Fatchul Mujib (2018), Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019), Karina dan Dedik (2019), dan lain-lain. Namun, beragam penelitian tersebut masih menampakkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut.

Selanjutnya penelitian dari Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menjelaskan bahwa *Sharia Compliance* dengan proksi PSR berpengaruh positif terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Marheni (2017), Karina dan Dedik (2019) serta Aris dan Nunung (2019) menunjukkan bahwa proksi PSR berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Selanjutnya penelitian dari Lulu Amalia (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Ana Santika dan Ruslan (2019) menunjukkan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Syariah.

Adapun yang mendasari penelitian ini ialah munculnya isu-isu mengenai lemahnya tata kelola perusahaan pada perbankan Syariah yang semakin menarik perhatian para pakar Ekonomi dan Keuangan Islam. Terkait dengan kelemahan tata kelola perusahaan Perbankan Syariah, salah satunya menyangkut *Sharia Compliance*, dimana manajemen Bank Syariah belum dapat memberikan jaminan kepatuhan syariah yang baik pada setiap layanan produk dan jasa

perbankan yang di berikan.²⁷

Selain *Sharia Compliance* , tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Syariah (*Islamic Corporation Governance*) juga memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya *Fraud* pada Bank Syariah. *Islamic Corporate Governance* merupakan alat untuk menumbuhkan integritas perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan *Stakeolders*, sehingga ketika perusahaan menerapkan tata kelola yang baik secara berkesinambung maka ini akan menjadi modal perusahaan dalam menghadapi persaingan.²⁸

Adapun beberapa referensi menurut para ahli yang menjadi dasar acuan penelitian ini. Menurut Arens, dkk., *fraud* yang terjadi dalam organisasi biasanya disebabkan oleh lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak manajemen, disamping itu *fraud* juga disebabkan oleh tiga komponen yang biasanya disebut dengan *fraud triangle* yaitu: tekanan, kesempatan, dan sikap.²⁹ Sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, lembaga keuangan Syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian bagi para pelakunya sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*.³⁰

Penelitian ini menggunakan dasar acuan pada penelitian Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Bank Syariah, diantaranya penelitian Najib dan Rini (2016), Fatchul Mujib (2018), Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019), Karina dan Dedik

²⁷Nova Rini, 'Implementasi *Islamic Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 2.April (2018), 33–46.

²⁸Rusdianto, Susetyorini, Dan Umi Elan, *Good Corporate Governance , Teori Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 3.

²⁹Alvin A Arens, Randal J Elder, Dan Mark S Beasley, *Auditing Dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* Jilid I, 12 Ed. (Jakarta: Erlangga, 2008), 96.

³⁰Atik Emilia; Moh Nizarul Alim Prasetyono Sula, 'Pengawasan, Strategi Anti *Fraud*, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah', *JAFFA Oktobe*, 02.2 (2014), 91–100.

(2019), dan lain-lain. Namun, beragam penelitian tersebut masih menampakkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut.

Penelitian Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menegaskan bahwa *Sharia Compliance* dengan proksi PSR berpengaruh positif terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Marheni (2017), Karina dan Dedik (2019) serta Aris dan Nunung (2019) menunjukkan bahwa proksi PSR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Di sisi lain, penelitian Lulu Amalia (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Ana Santika dan Ruslan (2019). menunjukkan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Syariah. Penelitian Lulu Amalia (2016) membuktikan bahwa *Sharia Compliance* dengan proksi IsIR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sementara penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa IsIR tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Syariah.

Berpedoman pada referensi penelitian diatas, diketahui bahwa penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan parameter yang telah dicetuskan oleh Hameed et. al. untuk mengukur variabel *Sharia Compliance* yaitu Islamicity Performance Index yang komponennya meliputi Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Rate, Islamic Investment Ratio, Islamic Income Ratio, dan AAOIFI Index. Oleh sebab itu, penelitian ini akan memakai indikator *Sharia Compliance* yang berbeda dari riset-riset sebelumnya. *Sharia Compliance* dipakai sebagai variabel penelitian karena para nasabah masih ragu akan eksistensi pelaksanaan prinsip syariah, sehingga pengelola Bank Syariah harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan prinsip syariah yang telah tertuang pada kebijakan Bank Indonesia. Dengan diterapkannya *Sharia Compliance* ,

diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud* pada Bank Syariah. Adapun Instrumen dari penelitian ini adalah guna untuk mengukur *Islamic Corporate Governance* yaitu menggunakan nilai komposit hasil *Self assesment* yang diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan tata kelola perusahaan masing-masing Bank Umum Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait tata kelola perusahaan secara Islam dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dilakukan karena pertama, kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan secara Islam dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam Perbankan Syariah, lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat mempengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam Bank Syariah. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara Islam yang di terapkan dalam Perbankan Syariah di Indonesia memiliki pengaruh terhadap tindak kecurangan yang terjadi di dalam lembaga tersebut.

Dari uraian Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap Indikasi Trjadinya *Fraud* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Bank Umum Syariah”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan diatas maka permasalahan –permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Lembaga keuangan syariah merupakan entitas yang eksklusif dan berkarakter, sehingga mengantongi resiko yang cukup tinggi dalam manajemennya, kepatuhan syariah dan tata kelola Islami merupakan elemen yang sangat vital, lambatnya tata kelola perusahaan serta menurunnya kepatuhan syariah

berpotensi memperburuk kinerja Bank sehingga membuka peluang terjadinya *fraud* pada Bank Syariah.

- b. Pada penelitian terdahulu terkait pengungkapan indikasi terjadinya *fraud* masih banyak berorientasi pada variabel *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance*. Pengungkapan dengan penambahan ukuran perusahaan sebagai *variabel Moderasi* terbilang cukup jarang digunakan.
- c. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi indikasi terjadinya *fraud* diantaranya, *Sharia Compliance*, *Islamic Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan.
- d. Merebaknya kasus tindakan *fraud* pada Bank Syariah membuktikan bahwa adanya komponen syariah bukan patokan terbebasnya bank dari perilaku *Fraud*, sehingga masih diperlukan petunjuk untuk mencegah terjadinya *fraud*.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan masalah yang diteliti dan tidak terlalu meluas pembahasannya. Maka penulis memberikan batasan penelitian ini sebagai berikut.

- a. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan, *annual report* atau laporan tahunan dan laporan *Good Corporate Governnace* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021.
- b. Jangka waktu pengambilan sampel terbatas, yaitu hanya empat tahun yakni dari tahun 2018-2021.
- c. Pada variabel bebas *Islamic Corporate Governance* (X_1) dibatasi dengan memanfaatkan data komposit hasil dari *self assesment* GCG yang telah dipublikasikan pada *website* dari masing-masing Bank

Umum Syariah. Pada variabel bebas selanjutnya yaitu Syariah Compliance (X_2) dibatasi dengan menggunakan 5 indikator untuk menilai pengungkapan syariah compliance yang dikembangkan menjadi sub-sub indikator dengan mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan Syariah.

- d. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fraud* (Y).
- e. Pada variabel *Moderasi Size* Perusahaan dibatasi dengan total aset perusahaan.

D. Rumusan masalah

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap *fraud*?
2. Apakah *Islamic Corporate Government* berpengaruh terhadap *Fraud*?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *Sharia Compliance* terhadap *fraud* ?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *Islamic Corporate Government* terhadap *Fraud*?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Apakah *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap *Fraud*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*.
3. Untuk mengetahui Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan *Sharia Compliance* terhadap *Fraud*.
4. Untuk mengetahui Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan *Islamic Corporate Governance*

terhadap *Fraud*.

F. Manfaat penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan. Adapun beberapa manfaat yang di harapkan dalam penelitian kali ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat berguna dan digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan studi di bidang akuntansi dan syariat Islam. Dengan cara memberikan gambaran bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* Terhadap indikasi terjadinya *Fraud* yang dimana kita ketahui dalam dunia perbankan syariah apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan.

2. Manfaat praktis

a. Bank

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi bank terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dan dapat membuat solusi agar kinerja dalam melakukan kegiatan operasionalnya meningkat.

b. Penulis.

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan referensi peneliti selanjutnya tentang bagaimana penerapan akuntansi lingkungan dan strategi pengelolaan lingkungan guna meningkatkan kinerja keuangan pada puskesmas. Serta dapat di aplikasikan dalam dunia pekerjaan.

c. Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

informasi untuk menilai dan membuat keputusan apakah akan menjadi nasabah di bank tersebut.

- d. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi OJK sebagai sarana evaluasi penetapan kebijakan bagi Bank Syariah di masa depan

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Kajian terdahulu adalah kajian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya sesuai dengan variable judul yang penulis lakukan. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	NamaPeneliti/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ananda Anugrah Nasution, 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara (Tesis)	Pengaruh <i>Shariah Compliance</i> , <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Islamic Social Reporting</i> Terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating pada Bank Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Shariah Compliance</i> dengan indikator <i>Islamic Income Ratio</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan <i>Shariah Compliance</i> dengan indikator <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh positif signifikan dan <i>Zakat performance ratio</i> berpengaruh negatif signifikan

			<p>terhadap kinerja keuangan.</p> <p>Pengungkapan <i>Islamic Corporate Governance</i> dengan indikator <i>Shariah Governance</i> berpengaruh negatif signifikan dan <i>Islamic Corporate Governance</i> dengan indikator <i>General Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>
2.	Uswatun Hasanah, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2015)	Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi Islam, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah memiliki hubungan positif dan signifikan

			terhadap kesehatan finansial. Sedangkan pendapatan Islam, pembiayaan bagi hasil dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur terbukti tidak berpengaruh terhadap kesehatan finansial.
3.	Fadhistri dan Dedik (2019)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Compliance</i> terhadap indikasi terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2017.	<i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah. <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah. <i>Islamic Income Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah.
4.	Rahmayani dan Rahmawaty (2017)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Internal Control</i>	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung

		terhadap indikasi terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	jawab direksi dan <i>internal control</i> secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5.	Najib dan Rini (2016)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> di Bank Syariah 2010-2014.	<i>Sharia Compliance</i> dengan proksi <i>Islamic Income Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada Bank Syariah , <i>Sharia Compliance</i> dengan proksi <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> pada Bank Syariah, <i>Sharia Compliance</i> dengan proksi <i>Islamic Investment Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada Bank Syariah , dan <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada Bank Syariah.

6.	Nur Latifatussolikhhah dan dwi ari pertiwi (2020)	Deteksi Financial Statement <i>Fraud</i> dengan Metode <i>Beneish Ratio Index</i> (studi kasus perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018)	Berdasarkan analisis dengan <i>beneish score ratio index</i> pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana(IPO) di BEI tahun 2018, perusahaan yang tergolong manipulator terdapat 9 perusahaan atau 34,6% dari total perusahaan sampel, dengan adanya tersebut, dampak bagi investor yaitu terjadinya kerugian baik secara financial dan nonfinancial.
----	---	--	---

Beberapa hasil penelitian di atas memiliki persamaan dan beberapa perbedaan yang menjadi acuan penulis dan sebagai sumber referensi. Persamaan dan perbedaannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda Anugrah Nasution. Persamaannya yaitu dimana salah dua variabel independen yang digunakan Ananda yaitu *Shariah Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* juga digunakan dalam variabel penelitian ini. Sedangkan perbedaannya terletak pada periode studi kasus yang digunakan dimana dalam penelitian ini mengambil data

- studi kasus Bank Umum Syariah dari tahun 2012-2018.³¹
2. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah. Persamaannya yaitu dimana salah satu variabel independen yang digunakan Uswatun yaitu *Islamic Corporate Governance* juga digunakan dalam variabel penelitian ini. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Uswatun menggunakan variabel dependen kesehatan finansial pada Bank Umum Syariah dimana pada penelitian ini menggunakan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.³²
 3. perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhistri dan Dedik terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu *Sharia Compliance* dengan proksi *profit sharing ratio* dan *Islamic income ratio* sedangkan dalam penelitian ini menambahkan 2 (dua) proksi *Sharia Compliance* yaitu *Islamic investment ratio* dan *zakat performance ratio*.³³
 4. Selanjutnya perbedaan penelitian Rahmayani dan Rahmawati ialah pada variabel independen yang mana menguji pengaruh variabel *Islamic Corporate Governance* dan *internal control* terhadap indikasi terjadinya *fraud* sedangkan penelitian ini variabel independen yang digunakan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance*.³⁴

³¹Ananda Anugrah Nasution, 'Pengaruh Shariah Compliance, *Islamic Corporate Governance* Dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderating Pada Bank Syariah', *Tesis, Universitas Sumatera Utara*, 2018, 1-143.

³²Uswatun Hasanah, *Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah*, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2015.

³³Fadhistri And Triyanto, "Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)," Hlm. 1

³⁴Rahmayani And Rahmawaty, 'Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Internal Control* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah

5. Penelitian Najib dan Rini pengambilan data penelitian periode 2010-2014 sedangkan penelitian ini pada tahun 2015-2019. Dan yang terakhir perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mulazid terletak pada metode yang digunakan yaitu metode *kualitatif* sedangkan penelitian ini menggunakan metode *kuantitatif*. Serta studi kasus penelitian Mulazid pada Bank Syariah Mandiri Jakarta sedangkan penelitian ini pada Bank Umum Syariah di Indonesia.³⁵
6. Penelitian Nur latifa dan dwi ari pertiwi menggunakan perusahaan yang terdaftar pada BEI dan menggunakan tahun 2018, perbedaan yang cukup jelas yaitu dimana variabel x yang berbeda namun menggunakan *fraud* yang sama dan penelitian ini menggunakan *fraud* pentagon sedangkan penelitian kali ini hanya menggunakan metode *M-Score* untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan penegasan judul latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian. Selanjutnya adalah identifikasi dan batasan masalah agar pembahasan penelitian tidak keluar dari fokus penelitian. Lalu

Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 2.3 (2017), 18–38.

³⁵Najib And Rini.

³⁶Nur Latifatussolikhah And Dwi Ari Pertiwi, 'Deteksi Financial Statement Fraud Dengan Metode Beneish Ratio Index (Studi Kasus Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Saham Perdana (Ipo) Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018) Pendahuluan Laporan Keuangan Merupakan Penyajian Yang Terstruktur Dari Posisi', *Jfas: Journal Of Finance And Accounting Studies*, 2.1 (2020), 162–76.

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kajian penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan sistematika penulisan yang menjelaskan alur penyusunan skripsi .

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang dijadikan dasar untuk menjawab dan mendukung hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel, sumber dan Teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui cara atau teknik yang digunakan dalam skripsi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

pada bab ini penulisan menguraikan tentang deskripsi data serta pembahasan penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan atas hasil pembahasan data penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi dan saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap indikasi terjadinya *Fraud* dengan ukuran perusahaan sebagai *variabel Moderasi* Bank Umum Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan Variabel *Sharia Compliance* berpengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud*, *Sharia Compliance* berpengaruh negatif terhadap *fraud* berdasarkan sesuai dengan hasil analisis yang di mana pada penelitian ini menggunakan metode M-Score. Hasil negatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah negatif yang berarah positif. Metode M-score menjelaskan bahwa indikasi yang digunakan dalam deteksi *fraud* menggunakan nilai maksimum -2,22 sehingga dapat dikategorikan sebagai bank Non Manipulator atau bank sehat.
2. Hasil penelitian menunjukkan *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*, karena sulitnya penerapan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip Islami dan SDM yang kurang memahami prinsip terhadap sistem dan mekanisme syariah sehingga pengaplikasian nilai-nilai Islam di Bank Syariah yang mengakibatkan tata kelola pada Bank Syariah belum efektif memiliki pengaruh terjadinya tindakan *fraud* baik di dalam maupun luar perbankan syariah.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud*, yang artinya Perusahaan perbankan dengan nilai asset yang besar atau kecil memiliki peluang yang sama untuk melakukan tindakan

manipulasi laporan keuangan. Tidak adanya jaminan bahwa semakin besar asset perusahaan maka akan semakin rentan melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan yang disebabkan untuk mengurangi biaya keagenan. Perusahaan dengan asset yang kecil juga memiliki peluang yang sama untuk melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *Sharia Compliance* dan *fraud* yang artinya, Bank dengan total aset yang besar biasanya akan cenderung lebih luas dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan nama baik perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki Bank Syariah maka Bank Syariah akan lebih banyak memiliki sumber daya dan aset yang lebih banyak.

Faktor syariah compliance diduga berkontribusi dalam meningkatkan minat masyarakat menjadi nasabah di Bank Syariah. Ajaran agama yang telah di fahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu sebagai acuan dalam berinteraksi kepada tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan
 - a. Bagi BUS, sebaiknya tidak hanya melakukan pengungkapan *Sharia Compliance* pada annual report saja, tetapi juga harus mengoptimalkan penerapan *Sharia Compliance* pada sistem operasional bank guna mengurangi terjadinya *fraud* serta menjaga kepercayaan nasabah.
 - b. Bagi BUS, diharapkan untuk memprioritaskan dan memaksimalkan tata kelola syariah (*Islamic Corporate*

- Governance*) untuk meminimalisir timbulnya *fraud* pada BUS.
- c. Bagi BUS, sebaiknya memperketat SOP perusahaan dan menerapkan sikap kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan kegiatan operasional, juga memperketat fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.
 - d. Bagi Bank Syariah maupun LKS lainnya, sebaiknya mengoptimalkan sistem pengendalian internal dan mempraktikkan strategi anti *fraud* yang sekiranya efektif untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, khususnya *internal fraud*.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- Adapun saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :
- a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah, BPRS atau Asuransi Syariah.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan Bank Syariah yang ada di Indonesia sebagai objek penelitian tetapi juga menambahkan Bank Syariah yang ada di Indonesia sebagai objek penelitian tetapi juga menambahkan Bank Syariah yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi dan lain sebagainya.
 - c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada Bank Syariah, mengingat hasil *Adjust R Square* sebesar 17 % yang artinya variabel *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* dapat menjelaskan variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya 83% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- asrori, 'Implementasi *Islamic Corporate Governance* Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah', *Dinamika Akutansi*, 6.1 (2014), 90–102
- F Amanna, Karina, and Dedik Triyanto Nur, 'PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP INDIKASI TERJADINYA FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017) THE EFFECT OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AND SHARIA COMPLIANCE ON FRAUD I', *E-Proceeding of Management*, 6.2 (2019), 3265–72
<<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/10181>>
- fadiyah hani sabila, 'Karakteristik Dan Penerapan *Islamic Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah', *Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 02.02 (2018), 116
<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30983/fuaduna.v2i2.2072>>
- Hasanah, Uswatun, *Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah*, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2015
- HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling, 'Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure', *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 2019, 77–132 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>>
- Karmina, Chindy, and Majidah, 'Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah', *Jurnal Ilmiah MEA*, 4.10 (2020), 1593–1606 <<http://eprints.peradaban.ac.id/341/>>
- Latifatussolikah, Nur, and Dwi Ari Pertiwi, 'Deteksi Financial Statement *Fraud* Dengan Metode *Beneish* Ratio Index (Studi Kasus Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Saham Perdana (IPO) Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018) PENDAHULUAN Laporan Keuangan Merupakan Penyajian Yang Terstruktur Dari Posisi', *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 2.1 (2020), 162–76

- Lestari, Sry, 'Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah', *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2020), 123–42
<<https://doi.org/10.30596/al-sharf.v>>
- Marfuah, and kinanti putri Ardiami, 'Model *Beneish M-Score* Untuk Mendeteksi Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Optimum*, 8.2 (2018), 135–49
- Marheni, Marheni, 'Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan *Fraud* Pada Bank Umum Syariah', *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 2.1 (2017), 143–70
<<https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596>>
- Najib, Haifa, and Rini, '*Sharia Compliance* , Islamic Corporate', *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4 (2016), 131–46
- Nasution, Ananda Anugrah, 'Pengaruh Syariah Compliance, *Islamic Corporate Governance* Dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderating Pada Bank Syariah', *Tesis, Universitas Sumatera Utara*, 2018, 1–143
- Rahmayani and Rahmawaty, 'Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Internal Control* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2.3 (2017), 18–38
<<https://media.neliti.com/media/publications/188427-ID-none.pdf>>
- Rini, Nova, 'Implementasi *Islamic Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *The International Journal of Applied Business Tijab*, 2.April (2018), 33–46
- Rosyada, Amrina Rosyada, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*
- Sadewo, Iron Bakti, Irianing Suparlinah, and Rini Widianingsih, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi', *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13.3 (2017), 126–45
<<https://publikasiilmiah.ums.ac.id>>
- Siswanto, Siswanto, 'Pengaruh Faktor Tekanan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan', *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1.4 (2020), 287–300
<<https://doi.org/10.35912/jakman.v1i4.76>>
- Sula, Atik Emilia; Moh Nizarul Alim Prasetyono, 'Pengawasan,

- Strategi Anti *Fraud*, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah', *JAFFA Oktobe*, 02.2 (2014), 91–100
- Tiono, mardianto dan carissa, 'ANALISIS PENGARUH *FRAUD TRIANGLE* DALAM MENDETEKSI', *Jurnal Benefita* 4(1) *Februari 2019 (87-103)*, 4.April 2018 (2019), 87–103
<<https://doi.org/DOI:10.22216/jbe.v4i1.3349>>
- Utomo, Nanang Ari, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Indeks LQ45 Di Brsa Efek Indonesia', *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5.1 (2016), 82–94
<<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5573>>
- Winardi, Ika Wahyu, 'Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Kinerja Keuangan Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Fakultas Ekonomi., Universitas Negeri Surabaya*, 15 (2012), 49–56

